



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Bupati Temanggung Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Temanggung maka Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan sudah tidak sesuai dan perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 68);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 60) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 29);
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur teknis operasional dan atau unsur teknis penunjang Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Puskesmas di Kabupaten Temanggung.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
UPTD PADA DINAS
Pasal 2

UPTD pada Dinas, terdiri dari :

- a. UPTD Puskesmas; dan
- b. UPTD Laboratorium Kesehatan.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
UPTD Puskesmas
Paragraf 1
Umum
Pasal 3

- (1) UPTD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas dibidang pelayanan kesehatan masyarakat.
- (2) UPTD sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas dan berkoordinasi dengan Kepala Bidang serta secara operasional berkoordinasi dengan Camat setempat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pelayanan kesehatan, Puskesmas didukung oleh Puskesmas Pembantu untuk mendekatkan pelayanan kesehatan masyarakat.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, UPTD Puskesmas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional UPTD Puskesmas di wilayah kerjanya;
- b. penggerak pembangunan berwawasan kesehatan di tingkat kecamatan;
- c. pemberdayaan masyarakat dan keluarga dalam pembangunan kesehatan;
- d. pelaksanaan pelayanan kesehatan tingkat pertama;
- e. pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan kesehatan masyarakat;
- f. pembinaan teknis Puskesmas Pembantu dan Polindes;
- g. pembinaan teknis unit pelayanan kesehatan swasta dan kader pembangunan kesehatan;
- h. pengembangan kegiatan swadaya kesehatan masyarakat;

- i. penyelenggaraan penatausahaan UPTD Puskesmas di wilayah kerjanya;
- j. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan di wilayah kerjanya; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala UPTD Puskesmas

Pasal 5

- (1) Kepala UPTD Puskesmas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas UPTD Puskesmas yang meliputi perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang di bidang pelayanan, pembinaan dan pengembangan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerjanya, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan fungsinya.
- (2) Uraian Tugas Kepala UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun bahan rencana kegiatan UPTD Puskesmas berdasarkan rencana operasional sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD Puskesmas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dan perangkat daerah lainnya atas persetujuan pimpinan, guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. melaksanakan penggerak pembangunan berwawasan kesehatan di tingkat kecamatan;
 - f. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan keluarga dalam pembangunan kesehatan;
 - g. melaksanakan pelayanan kesehatan tingkat pertama;
 - h. melaksanakan penyuluhan dan pembinaan kesehatan masyarakat;
 - i. melaksanakan pembina teknis Puskesmas Pembantu dan Polindes;
 - j. melaksanakan pembina Teknis Unit Pelayanan Kesehatan swasta dan kader pembangunan kesehatan;
 - k. melaksanakan pengembangan kegiatan swadaya kesehatan masyarakat guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - l. melaksanakan penarikan retribusi, pelaksanaan pembukuan dan pelaporan;
 - m. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan UPTD Puskesmas dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
 - n. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan UPTD Puskesmas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

- o. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan UPTD Puskesmas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Paragraf 3
Kepala Subbagian Tata Usaha
Pasal 6

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha yang meliputi perencanaan program, penatausahaan keuangan, pengelolaan umum dan kepegawaian, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan fungsinya.
- (2) Uraian Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merencanakan kegiatan Sekretariat UPTD Puskesmas berdasarkan rencana operasional sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat UPTD Puskesmas;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat UPTD Puskesmas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi dan manajemen kerumahtanggaan UPTD Puskesmas;
 - e. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sekretariat UPTD Puskesmas dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
 - f. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sekretariat UPTD Puskesmas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - g. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sekretariat UPTD Puskesmas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Bagian Kedua
UPTD Laboratorium Kesehatan
Paragraf 1
Umum
Pasal 7

UPTD Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Kesehatan dibidang pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, UPTD Laboratorium Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional UPTD Laboratorium Kesehatan;
- b. pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dibidang pengelolaan Laboratorium Kesehatan;
- c. pelayanan pemeriksaan air dengan menggunakan metode dan peralatan yang tersedia untuk meningkatkan kualitas air di Daerah;
- d. pelayanan pemeriksaan kualitas air, kualitas udara, kualitas makanan/minuman atau keadaan tanah/tinja/kuku terhadap kesehatan manusia, dan pemeriksaan residu pestisida sesuai dengan standar kesehatan untuk mengurangi tingkat resiko pada saat dikonsumsi masyarakat;
- e. pelaksanaan sosialisasi bersama dengan instansi terkait dalam upaya peningkatan kualitas air, kualitas udara, kualitas makanan/minuman, kualitas atau keadaan tanah terhadap kesehatan manusia;
- f. pelaksanaan pelayanan penunjang pemeriksaan klinik, pemeriksaan kualitas air baku, pemeriksaan kualitas air minum, kualitas tanah, kualitas udara, pemeriksaan kualitas makanan dan minuman;
- g. penyelenggaraan penatausahaan UPTD Laboratorium Kesehatan di wilayah kerjanya; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas UPTD Laboratorium Kesehatan yang meliputi perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang di bidang pengelolaan laboratorium kesehatan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan fungsinya.
- (2) Uraian Tugas Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun bahan rencana kegiatan UPTD Laboratorium Kesehatan berdasarkan rencana operasional sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD Laboratorium Kesehatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dan perangkat daerah lainnya atas persetujuan pimpinan, guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;

- e. pelayanan pemeriksaan air dengan menggunakan metode dan peralatan yang tersedia untuk meningkatkan kualitas air di Daerah;
- f. pelayanan pemeriksaan kualitas air, kualitas udara, kualitas makanan/minuman atau keadaan tanah/tinja/kuku terhadap kesehatan manusia, dan pemeriksaan residu pestisida sesuai dengan standar kesehatan untuk mengurangi tingkat resiko pada saat dikonsumsi masyarakat;
- g. pelaksanaan sosialisasi bersama dengan instansi terkait dalam upaya peningkatan kualitas air, kualitas udara, kualitas makanan/minuman, kualitas atau keadaan tanah terhadap kesehatan manusia;
- h. melaksanakan pelayanan penunjang pemeriksaan klinik, pemeriksaan kualitas air baku, pemeriksaan kualitas air minum, kualitas tanah, kualitas udara, pemeriksaan kualitas makanan dan minuman guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. melaksanakan penarikan retribusi, pelaksanaan pembukuan dan pelaporan;
- j. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Laboratorium Kesehatan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- k. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan UPTD Laboratorium Kesehatan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- l. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Laboratorium Kesehatan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Bagian Ketiga

Jabatan Fungsional

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan UPTD dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 34 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 34), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 4 Juli 2019
BUPATI TEMANGGUNG,



M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 4 Juli 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,



SUYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019 NOMOR 39